



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021 - 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577 ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kepariwisata di Provinsi Maluku;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
dan  
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021 - 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
12. Daya Tarik Wisata, selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

21. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
23. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya disebut KSP adalah kawasan pariwisata daerah dengan sistem kluster dalam rangka melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata daerah.

BAB II  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
  - f. indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh melalui misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi pengembangan :

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mengerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

##### Pendanaan

##### Pasal 5

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. efisiensi;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas public.

#### Bagian Kelima

##### Tujuan

##### Pasal 6

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

#### Bagian Keenam

##### Sasaran

##### Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. pengembangan DTW untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan pariwisata di Kabupaten;

- b. pengembangan atraksi dan fasilitas pada rintisan desa wisata di Kabupaten sebagai alternatif destinasi pariwisata guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya;
- c. pengembangan infrastruktur dan moda transportasi penunjang antar objek wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- d. pengembangan dan penunjang fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan;
- e. pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat setempat, baik di desa wisata maupun di sekitar objek wisata;
- f. penyusunan kajian pengembangan KSP Kabupaten sesuai arahan pengembangan yang telah ditetapkan;
- g. pengelolaan dan penguatan tindakan pelestarian sumber daya wisata dan lingkungan di objek wisata dan atau pada rintisan desa wisata;
- h. pengembangan fasilitas, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- i. pengembangan kemitraan antar para pelaku industri wisata;
- j. pengembangan prosedur dan mekanisme tanggung jawab sosial bagi industri pariwisata;
- k. penetapan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan industri di bidang usaha jasa pariwisata;
- l. perintisan pembentukan lembaga atau asosiasi pariwisata guna mendukung pembangunan destinasi secara optimal;
- m. perintisan, pengembangan, dan penguatan lembaga pengelola desa wisata (kelompok sadar wisata);
- n. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- o. pengembangan model pemasaran kepariwisataan guna memperluas pasar wisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- p. pengembangan strategi dan materi promosi pariwisata terkini dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya;
- q. pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- r. pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- s. terwujudnya Kabupaten sebagai destinasi yang inovatif, aman, nyaman, dan menarik serta mudah dijangkau ditunjang dengan lingkungan yang terjaga sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- t. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;

- u. terwujudnya organisasi kepariwisataan, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien guna mendorong kepariwisataan berkelanjutan;
- v. terwujudnya pemasaran yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan dan jangka waktu tinggal wisatawan.

Bagian Ketujuh  
Arah Pembangunan

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan :

- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor public dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN  
Bagian Kesatu

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten terdiri atas:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1  
Perwilayahan Destinasi Wisata

Pasal 11

- (1) Arah kebijakan untuk perwilayahan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas pembentukan wilayah pengembangan pariwisata dengan analisis kluster.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KSP.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengembangan:
  - a. KSP I A, dengan tema pesona Taman Laut Pulau Tujuh dengan didukung wisata budaya negeri;
  - b. KSP I B, dengan tema ekowisata dan wisata petualangan Manusela;
  - c. KSP II, dengan tema wisata Kota Masohi berbasis keindahan pantai dan budaya;
  - d. KSP III, dengan tema wisata rekreatif berbasis budaya dan kuliner;
  - e. KSP IV A, dengan tema wisata sejarah berbasis keindahan pantai Pulau Haruku;
  - f. KSP IV B, dengan tema wisata alam dan budaya khas Saparua;
  - g. KSP IV C, dengan tema ekowisata Pulau Nusalaut; dan
  - h. KSP V, dengan tema sejarah dan keindahan alam Pulau Banda.

Paragraf 2

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 13

- (1) DTW di Kabupaten meliputi:
  - a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW buatan.
- (2) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 5 (lima) kluster berdasarkan kedekatan lokasi dengan pusat pelayanan.

- (3) Kluster DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kluster I yang terdiri dari:
    1. kluster I A dengan pusat pelayanan Sawai;
    2. kluster I B dengan pusat pelayanan Wahai; dan
    3. kluster I C dengan pusat pelayanan Pasanea.
  - b. kluster II sebagai KSP II dengan pusat pelayanan Kota Masohi dan Tehoru;
  - c. kluster III sebagai KSP III dengan pusat pelayanan Kota Tulehu dan Kota Ambon;
  - d. kluster IV yang terdiri dari:
    1. kluster IV A dengan pusat pelayanan Haruku – Kota Pelauw;
    2. kluster IV B dengan pusat pelayanan Saparua; dan
    3. kluster IV C dengan pusat pelayanan Nusalaut.
  - e. kluster V dengan pusat pelayanan Banda.

#### Pasal 14

DTW alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. DTW alam kluster I meliputi:
  1. Kluster I A yaitu: Tanjung Batu Supuun Negeri Sawai, Benteng Karang Negeri Sawai, Taman Laut Sawai Negeri Sawai, Pantai Pulau Raja Negeri Sawai, Mangrove Negeri Adm. Olong, Pantai Raja Negeri Sawai, dan Sungai Salawai Negeri Sawai, Tebing Hatukaiti Negeri Sawai, Air Asinahu Negeri Sawai;
  2. Kluster I B yaitu: Taman Nasional Manusela, Gunung Binaya, dan Pantai Kobisadar; dan
  3. Kluster I C yaitu: Kali Jepang Negeri Gale-gale, Pantai Labuan Negeri Labuan, Pulau Tujuh Negeri Pasanea, Danau Telaga Putri Negeri Pa'a, Air Belanda Negeri Saleman, Goa Lusiala Negeri Saleman, Pantai Ora Negeri Saleman, Perigi keramat Negeri Labuan.
- b. DTW alam kluster II meliputi:
  1. Air Panas Wasia Negeri Wasia;
  2. Pantai Wapapa Negeri Tananahu;
  3. Pohon Beringin Kota Masohi;
  4. Bukit Karay Negeri Amahai;
  5. Pantai Kuako Negeri Soahuku;
  6. Ekowisata Mangrove Negeri Amahai;
  7. Goa Hau Pinalo Negeri Amahai;
  8. Kolam Air Kawah Negeri Amahai;
  9. Pantai Rutah Negeri Rutah;
  10. Air Terjun Tekila Negeri Waraka;
  11. Goa Tekila Negeri Waraka;
  12. Air Terjun Luapataiwaele Negeri Waraka;
  13. Air Panas Samahua Negeri Nuanea;
  14. Goa Akohi Negeri Tamilouw;
  15. Air Terjun Tamilouw Negeri Tamilouw;
  16. Pantai Kaca Negeri Haya;
  17. Goa Haya Negeri Haya;
  18. Taman Laut Haya Negeri Haya;

19. Puncak Sasele Negeri Rutah;
20. Pantai Tohiya Dusun Lesilala Negeri Haya;
21. Air Mendidih Papanatolu Negeri Tehoru;
22. Pantai Soplesy Negeri Tehoru;
23. Aigap Negeri Tehoru;
24. Pantai Mahu Dusun Mahu Negeri Tehoru;
25. Air Terjun Tehua Negeri Tehua;
26. Air Jodoh Ninifala Negeri Piliانا;
27. Pantai Tohiya Dusun Lesilala Negeri Haya;
28. Tebing Makariki Negeri Yaputih;
29. Air Terjun Waelapo Negeri Amahai;
30. Pantai Pulapa Negeri Soahuku;
31. Danau Binaya Negeri Piliانا;
32. Batu Anjing Negeri Laimu;
33. Batu Hatu Lein Negeri Laimu; dan
34. Hatu Sili Negeri Laimu.

c. DTW alam kluster III meliputi:

1. Batu Suanggi Negeri Wakasih;
2. Batu Layar Negeri Larike;
3. Batu Lubang Negeri Asilulu;
4. Pulau Tiga Negeri Asilulu;
5. Air Terjun Waimananahu Negeri Ureng;
6. Pantai Namain Negeri Negeri Lima;
7. Pantai Hatuboyan Negeri Seith;
8. Pantai Manuala Negeri Hilla;
9. Semut Warna Negeri Morella;
10. Taman Laut Tanjung Setan Negeri Morella;
11. Pantai Hunimua Negeri Liang;
12. Pulau Pombo;
13. Taman Laut Pulau Pombo;
14. Pantai Tenese Negeri Waai;
15. Gunung Salahutu Negeri Waai;
16. Air Terjun Posoi Negeri Waai;
17. Batu Lompa Negeri Tulehu;
18. Pantai Batu Kuda Negeri Tulehu;
19. Pantai Sopapei Negeri Suli;
20. Air Panas Hatuasa Negeri Tulehu;
21. Air Panas Urpaito Negeri Waai;
22. Air Terjun Posoi Negeri Waai;
23. Pantai Natsepa Negeri Suli;
24. Tebing Dusun Tihulesy Negeri Ureng;
25. Pulau Tiga Negeri Assilulu;
26. Tanjung Waerole Negeri Assilulu;
27. Telaga Raja Dusun Kalauli Negeri Kaitetu; dan
28. Pantai Pasir Panjang Negeri Tial.

d. DTW alam kluster IV meliputi:

1. Kluster IV A yaitu Air Panas Sila Negeri Oma, Air Panas Haruku Negeri Haruku, Pantai Wairiang Negeri Kailolo, Pantai Namaseru Negeri Pelauw, dan Pantai Yanain Negeri Hulaliu, Pantai Wairiang Negeri Pelauw, Goa Wairiang Negeri Pelauw, Tanjung Maleo Negeri Kailolo, Pantai Pasir Putih di Dusun Naira Negeri Aboru, Pantai Wailain Negeri Aboru, Hutan Mangrove Pantai Tihinutu Negeri Aboru;

2. Kluster IV B yaitu Goa Tujuh Putri/Putri Lessy Negeri Kulur, Pantai Sirsaoni Negeri Porto, Pantai Lainno Negeri Haria, Perigi Tua (Bunga Rone) Negeri Paperu, Pantai Wallo Negeri Paperu, Pantai Waisisil Negeri Paperu, Air Laimu Negeri Paperu, Gunung Perkedel Negeri Sapparua, Pantai Waihenahia Negeri Sirisori, Pantai Motoni, Goa Liano Negeri Ouw, Pantai Nukawoni Negeri Ouw, Air Ternate Negeri Tuhaha, Pantai Umeputy Negeri Kulur; dan
  3. Kluster IV C yaitu Air Panas Sila Negeri Sila, Air Panas Nalahia Negeri Nalahia, Taman Laut Ameth Negeri Ameth, Pusat Pulau Nusalaut, Batu Kapal Negeri Akoon, Danau Riul Negeri Abubu, Pantai Ume Negeri Abubu, Parigi Tujuh Negeri Titawaai, Pantai Waisellano Negeri Titawaai, Pantai Sirimata Negeri Titawaai, Mata Air Waiputih Negeri Titawaai, Sagu Kasiang Negeri Titawaai, Goa Kaluyu Negeri Titawaai.
- e. DTW alam kluster V meliputi:
1. Pulau Nailaka Negeri Rhun;
  2. Gunung Api Banda di Pulau Gunung Api;
  3. Pantai Malole Negeri Merdeka;
  4. Gunung Menangis Negeri Rajawali;
  5. Gunung Papan Berek Negeri Merdeka;
  6. Taman Laut Tita Lama Negeri Nusantara;
  7. Taman Laut Banda Negeri Naira;
  8. Tanjung Burang Negeri Selamon;
  9. Pusat Selam Taman Laut Negeri Nusantara;
  10. Pantai Mamuju Negeri Lonthoir;
  11. Pantai Namulu di Banda Besar;
  12. Taman Laut Mali di Banda Besar;
  13. Mata Air Cilu Bintang Negeri Lonthoir; dan
  14. Taman Laut Namulu Banda Besar.

#### Pasal 15

DTW budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. DTW budaya kluster I meliputi:
  1. Kluster I A yaitu Suku Hualu Negeri Huaulu, Lumah Salaola Negeri Sawai;
  2. Kluster I B yaitu Suku Mausau Ane Negeri Maneo dan Suku Auswan Negeri Aki Ternate; dan
  3. Kluster I C yaitu Bekas Masjid Tua Latea Negeri Latea, Perigi Keramat Negeri Labuan.
- b. DTW budaya kluster II meliputi:
  1. Bak Jepang Negeri Amahai;
  2. Benteng Titaley Negeri Soahuku;
  3. Masyarakat Piliانا Negeri Piliانا;
  4. Masyarakat Nuaulu Negeri Nuanea, Negeri Sepa;
  5. Upacara Adat Ganti Atap Baileo Negeri Waraka;
  6. Timba Ikan Nasi Negeri Makariki;
  7. Masjid Al Rahma Negeri Laimu; dan
  8. Benteng Haderwijk Negeri Amahai.
- c. DTW budaya kluster III meliputi:
  1. Kerajaan Tua Hitu Negeri Hitu;
  2. Kuburan Portugis Negeri Hitu;

3. Ab'dau Negeri Tulehu;
  4. Benteng Amsterdam Negeri Hila;
  5. Pukul Sapu Negeri Mamala dan Negeri Morela;
  6. Masjid Tua Maupauwe Negeri Kaitetu;
  7. Gereja Tua Imanuel Negeri Hila;
  8. Benteng Wawane Negeri Morella;
  9. Benteng Kapahaha Negeri Morella; dan
  10. Benteng Rotterdam Negeri Larike.
- d. DTW budaya kluster IV meliputi:
1. Kluster IV A yaitu Patita Adat Negeri Oma, Meriam Tua Negeri Oma, Rumah Kewang Negeri Haruku dan konservasi Burung Maleo, Benteng New Zelandia Negeri Haruku, Rumah Parenta Raja Sangaji Negeri Rohomoni, Upacara Maatenu Negeri Pelauw, Gunung/Benteng Alaka Negeri Rohomoni, Benteng New Horn Negeri Pelauw, Sasi Lompa Negeri Haruku, Festival Hela Rotan Negeri Aboru, dan Upacara Pattimura Negeri Hulaliu;
  2. Kluster IV B yaitu Benteng Durstede Negeri Saparua, Benteng Portugis , Gereja Tua Bait Allah Negeri Noloth, dan Parang dan Salawaku Said Perintah Negeri Siri Sori Islam, Kuburan Said Perintah Negeri Siri Sori Islam, Gunung Amihal Negeri Iha, Masjid Tua Hatuessy/Hatuhaha Negeri Rohomoni; dan
  3. Kluster IV C yaitu Sekolah Tua Sila Negeri Sila, Gereja Tua Ebenhaezer Negeri Sila, Benteng Beverwijk Negeri Sila, dan Gereja Tua Beth Eden Negeri Ameth.
- e. DTW budaya kluster V meliputi:
1. Benteng Revange Negeri Pulau Ai;
  2. Rumah Perkenir Welvaren Negeri Pulau Ai;
  3. Koleksi peninggalan Iwa Kusuma Sumantri Negeri Nusantara;
  4. Koleksi Peninggalan Sutan Syahrir Negeri Nusantara;
  5. Rumah Budaya Negeri Nusantara;
  6. Kubur Satu Jinkal Negeri Lonthoir;
  7. Benteng Nassau Negeri Nusantara;
  8. Benteng Belgica Negeri Nusantara;
  9. The House Of Captain C. Colle Negeri Nusantara;
  10. Gereja Tua Banda Negeri Nusantara;
  11. Museum Budaya Negeri Nusantara;
  12. Rumah Residen Belanda Negeri Dwiwarna;
  13. Rumah Syahrir Negeri Nusantara;
  14. Rumah Bung Hatta Negeri Dwiwarna;
  15. Monumen Perigi Rantai Negeri Dwiwarna;
  16. Patung Willem III Negeri Dwiwarna;
  17. Istana Mini Negeri Dwiwarna;
  18. Rumah dr. Cipto Mangunkusumo Negeri Dwiwarna;
  19. Kota Marak Negeri Lonthoir;
  20. Batu Berdarah Negeri Lonthoir;
  21. Bekas Umpak Mesjid Tua Kota Marak Negeri Lonthoir;
  22. Benteng Holandia Negeri Lonthoir;
  23. Sumur Tua Negeri Lonthoir; dan
  24. Rumah Perkenir Negeri Lonthoir.

## Pasal 16

DTW buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. DTW buatan kluster I meliputi kluster I A Watching Bird Dusun Masihulan Negeri Sawai, Broadwalk Mangrove Negeri Adm. Olong, Puncak Huruf Timbul Tulisan Sawai Negeri Sawai, Keramba Cinta Negeri Sawai, kluster I B yaitu Tambak Udang Pasahari Arara Negeri Pasahari, kluster I C spot foto Bukit Cinta Negeri Wailulu;
- b. DTW buatan kluster II meliputi Tugu Pamahanunusa Kota Masohi, Baileo Soekarno Kota Masohi, Patung Soekarno Kota Masohi, Icon Tulisan Masohi Kota Masohi, Museum Mini Negeri Soahuku, Wisata Tirta Waebalembano Akohy Negeri Tamilouw, Art Garden Negeri Amahai, Zeo Park Negeri Amahai, Broadwalk Mangrove Waerano Negeri Amahai, Broadwalk Mangrove Sehati Negeri Sehati, Museum Sejarah Budaya SMKS Pamahanunusa dan Kota Masohi dan Dulang Patita Kota Masohi;
- c. DTW buatan kluster III meliputi Rumah Pohon Waai Negeri Waai, Halasi Beach Negeri Morella, Nitang Hahai Negeri Morella, Pancuran Kuning Negeri Larike, Telaga Tihu Negeri Suli, Kolam Morea Wailatu Negeri Tulehu, Kolam Morea Waiselaka Negeri Waai, Kolam Morea Larike Negeri Larike;
- d. DTW buatan kluster IV meliputi:
  1. Kluster IV A yaitu Monumen Mr. J. Latuharhary dan Taman Wismoyo Arismunandar Negeri Pelauw, Konservasi Burung Maleo Negeri Kailolo, Penangkaran Burung Maleo Negeri Haruku, Patung Liberty Pohaya Negeri Oma, Pemandian Air Asol Negeri Oma;
  2. Kluster IV B yaitu Museum Pakaian Perang Pattimura Negeri Haria, Taman Wisata Batu Pintu Negeri Haria, Monumen Perang Pattimura Negeri Saparua, Kerajinan Keramik/Gerabah Negeri Ouw; dan
  3. Kluster IV C yaitu Monumen Christina Martha Tiahahu Negeri Abubu.

## Pasal 17

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikri, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

#### Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :
  - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah ditingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :
  - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;

- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
  - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi :
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, meliputi :
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. meningkatkan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, meliputi :
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, meliputi :
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas jenjang media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf I, meliputi :
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Pasar Wisatawan

#### Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

#### Pasal 21

Strategi untuk pemantapan segmen pasar pariwisata massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20, meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konversi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Citra Pariwisata

#### Pasal 22

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata kabupaten maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

#### Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :
  - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata kabupaten diantara para pesaing; dan

- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan Pemantapan pemosisian citra pariwisata kabupaten diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :
- a. karakter geografis kepulauan;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara kabupaten maupun didunia internasional.
- (3) Peningkatkan dan Pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi dan komunikasi.

## BAB V

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

#### Pasal 24

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

#### Pasal 25

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- b. pengembangan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
- c. pengembangan pola kerja sama dalam penanganan keadaan darurat.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 27

Arah kebijakan Penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi :
  - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
  - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi :
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran ditingkat pemerintah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Paraiwisata Indonesia dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi :
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; dan
  - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi :
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi ditingkat pemerintah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

## BAB VII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

#### KEPARIWISATAAN KABUPATEN

##### Pasal 29

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD sebagai penanggungjawab didukung oleh OPD terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 10 November 2021  
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 213

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU : 5 / 44 / 2021.

NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 6 TAHUN 2021

NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 118.342/471 TAHUN 2021.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2021 - 2025

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan memperluas peluang berusaha sekaligus meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Maluku Tengah, pariwisata berperan sebagai sektor industri yang kompleks yang dinilai mampu menghidupkan sektor pendukung lainnya, seperti sektor kerajinan, penginapan, dan transportasi. Hal ini tampaknya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah sehingga agar mampu meningkatkan penataan dan pengembangan kepariwisataan karena adanya kesadaran bahwa Kabupaten Maluku Tengah mempunyai potensi menjanjikan sebagai destinasi wisata.

Pembangunan kepariwisataan yang terencana tentu akan berjalan searah dengan pembangunan daerah. Sementara, pembangunan kepariwisataan yang ideal tentu didahului dengan perencanaan yang matang agar tercapai penyelenggaraan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kemudian diperlukan sebagai legitimasi yuridis bagi Pemerintah Daerah dan para pelaku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terakselerasi. Lebih lanjut, hal itu sekaligus sebagai upaya untuk mengolah potensi lokal yang menjadi ciri khas daerah. Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dibentuklah Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). Peraturan daerah ini merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, visi dan misi, kebijakan hingga indikasi program dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Maluku Tengah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah pada umumnya, dan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.